



---

## Penerapan Perjanjian bagi Hasil Terhadap Pengelolaan Bersama Lahan Budidaya Tambak

Eny Sulistyowati<sup>1</sup>, Muh Ali Masnun<sup>2</sup>, Arinto Nugroho<sup>3</sup>, Nurul Hikmah<sup>4</sup>,  
Mahendra Wardhana<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> **Eny Sulistyowati**; Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya; Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231 Indonesia.

<sup>2</sup> **Muh Ali Masnun**; Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya; Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan,

<sup>3</sup> **Arinto Nugroho**; Fakultas Hukum Universitas Surabaya; Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231 Indonesia.

<sup>4</sup> **Nurul Hikmah**; Fakultas Hukum Universitas Surabaya; Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231 Indonesia.

<sup>5</sup> **Mahendra Wardhana**; Fakultas Hukum Universitas Surabaya; Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231 Indonesia.

---

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 2019-08-12

Received in revised form  
2019-10-09

Accepted 2019-12-01

#### Kata kunci:

Penerapan, Perjanjian, Bagi Hasil.

#### Keywords:

Implementation, Agreement,  
Revenue Sharing.

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.2609>.

### Abstrak

Peneliti tertarik untuk menganalisis penerapan bagaimana perjanjian bagi hasil terkait jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik, penyewa dan penggarap lahan budidaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian nondoktrinal (sociolegal), data primer dan data sekunder digunakan dalam menganalisis permasalahan. Penerapan perjanjian bagi hasil antara pemilik, penyewa dan penggarap lahan budidaya tambak di Kabupaten Gresik belum dilaksanakan sebagaimana diatur dalam UU Bagi Hasil Perikanan. Perjanjian yang dibuat, masih dalam bentuk tidak tertulis, melainkan dalam bentuk lisan yang telah terjadi dari generasi sebelum mereka dan berlaku hingga saat ini. Dalam hal penerapan jangka waktu perjanjian bagi hasil di Kabupaten Gresik masih belum sesuai dengan UU Bagi Hasil Perikanan (menentukan minimal 3 tahun 6 musim), hal ini berdasarkan perjanjian bagi hasil yang dilakukan tidak pasti setiap berapa tahun/berapa musim. Dalam hal resiko gagal panen, masih belum merepresentasikan keadilan.

### Abstract

Researchers are interested in analyzing the application of how profit sharing agreements are related to guarantee legal certainty and justice for owners, tenants and cultivators of cultivated land. This study uses non-doctrinal research (socio legal),

---

Corresponding Author:

\* **Muh Ali Masnun.**

E-mail address: [alimasnun@unesa.ac.id](mailto:alimasnun@unesa.ac.id)

*primary data and secondary data used in analyzing problems. The application of the production sharing agreement between the owner, tenant and cultivator of ponds cultivation land in Gresik Regency has not been implemented as stipulated in the Fishery Product Sharing Law. The agreement made, is still in the form of not written, but in oral form that has occurred from generations before them and until now. In terms of the application of the timeframe of the production sharing agreement in Gresik Regency it is still not in accordance with the Fishery Production Sharing Law (specifying a minimum of 3 years and 6 seasons), this is based on the profit sharing agreement that is carried out uncertainly for how many years / how many seasons. In terms of the risk of crop failure, it still does not represent justice.*

---

## 1. Latar Belakang

Fungsi kebijakan dan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan harus benar-benar dijalankan oleh negara dalam penguasaan atas sumber daya alam karena penguasaan negara tidak mencapai tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana maksud Pasal 33 UUD NRI 1945. Salah satu potensi yang dapat menjadi modal pembangunan nasional adalah kekayaan alam yang terdapat di laut Indonesia. Indonesia sebagai Negara kepulauan yang bercirikan nusantara, mempunyai kedaulatan penuh atas wilayahnya maupun hak-hak berdaulat atau hak-hak eksklusif di luar wilayah kedaulatannya (*Zona Ekonomi Eksklusif*) dan kewenangan atau yurisdiksinya (Retnowati, 2011).

Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia. Pulau di Indonesia berjumlah 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Luas daratan 1.91 juta km<sup>2</sup> dengan luas perairan 6.32 juta km<sup>2</sup> sehingga luas perairan mencapai 70%. Ada 12.681 desa pesisir pantai dan 12.543 desa pesisir bukan pantai. Panjang garis pantai yang dimiliki Indonesia menempati urutan ke-4 di dunia yaitu 99.093 Km. (Rahmantya, 2015).

Potensi kelautan yang memberikan kontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional adalah sektor perikanan. Sumber daya ikan adalah

salah satu sumber ekonomi sehingga sumber daya ikan merupakan modal bagi pembangunan bangsa Indonesia (Retnowati, 2011). Menurut Dahuri, pada tahun 2013 sektor perikanan telah menyumbang 6,90 persen terhadap produk domestik bruto nasional pada tahun 2013. Meskipun masih tergolong rendah, pertumbuhan produk domestik bruto perikanan 2013 sebesar 6,9 persen lebih tinggi dari produk domestik bruto nasional sebesar 5,8% dan produk domestik bruto pertanian dalam arti luas sebesar 3,6%. Dinilai dari sisi economic size produk domestik bruto perikanan tahun 2013 mencapai Rp 291.79 triliun.

Tahun 2016 produksi perikanan (Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016), baik perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang dihasilkan oleh seluruh kabupaten/kota meliputi perikanan tawar, payau, dan laut (*termasuk rumput laut*) sebesar 23,51 juta ton dari target 23,43 juta ton atau mencapai 100,33%. Komposisi produksi perikanan di tahun 2016 disumbangkan dari produksi perikanan tangkap sebesar 6,83 juta ton atau 29,06%, dibandingkan dengan sumbangan dari produksi perikanan budidaya sebesar 16,67 juta ton atau 70,94%.

Sumbangan produksi perikanan budi daya air payau (tambak) yang relatif cukup besar, merupakan kontribusi yang dihasilkan oleh daerah-daerah penghasil perikanan budi daya. Salah satu-

## Penerapan Perjanjian bagi Hasil terhadap Pengelolaan Bersama Lahan Budidaya Tambak

*Eny Sulistyowati, Muh Ali Masnun, Arinto Nugroho, Nurul Hikmah, Mahendra Wardhana*

nya adalah kontribusi dari Kabupaten Gresik yang menempati peringkat pertama di Provinsi Jawa Timur berdasarkan jumlah pembudidaya ikan bandeng, luas areal budidaya ikan bandeng, jumlah produksi ikan bandeng dan nilai produksi ikan bandeng (Statistik Budidaya Provinsi Jawa Timur, 2015).

Pembudidaya ikan bandeng di Kabupaten Gresik berjumlah 10.745. Dari jumlah pembudidaya tersebut terdiri atas pemilik sejumlah 8.265 orang dan pendega sejumlah 2.480 orang.

**Tabel 1.1** Tiga Besar Jumlah Pembudidaya Ikan Bandeng di Jawa Timur Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah		
		Pemilik	Pendega	Total
1	Gresik	8.265	2.480	10.745
2	Lamongan	2.282	1.711	3.993
3	Sidoarjo	2.070	2.075	4.145

Sumber: Statistik Budidaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

Luas tambak dipilah dalam 4 kategori yang terdiri atas (1) kurang dari 2 Ha, (2) antara 2 Ha sampai dengan 5 hektar, (3) antara 5 hektar sampai dengan 10 hektar, (4) di atas 10 hektar. Pemilik tambak di Kabupaten Gresik mayoritas memiliki luas tambak antara 2 hektar sampai dengan 5 hektar yaitu sebesar 4.182 orang. Pemilik tambak yang memiliki lahan paling luas yaitu di atas 10 hektar hanya 248 orang. Secara faktual sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 105 tentang Rencana Strategis Kementerian Perikanan dan Kelautan 2015-2019 (selanjutnya disebut Permen KP Renstra 2015-2019), pemilik perikanan budidaya mayoritas adalah skala kecil yaitu sejumlah ± 80%.

**Tabel 1.2** Jumlah Pemilik Tambak di Jawa Timur Tahun 2015 Berdasar Luas

No	Kabupaten/Kota	Luas Tambak				Jumlah Total Pemilik Tambak
		≤ 2 Ha	2 Ha s/d 5 Ha	5 Ha s/d 10 Ha	≥ 10 Ha	
1	Gresik	2.455	4.182	1.380	248	8.265
2	Lamongan	2.144	135	3	-	2.282
2	Sampang	1.788	283	4	20	2.095

Sumber: Statistik Budidaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

Total produksi ikan di Kabupaten Gresik sebesar 44.082,2 ton. Dari jumlah tersebut terbanyak berasal dari jenis ikan bandeng yaitu sejumlah 40.583,9 ton.

**Tabel 1.3** Tiga Besar Kabupaten di Jawa Timur Berdasar Produksi Ikan Bandeng Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Produksi Ikan Bandeng (Dalam Ton)
1	Gresik	40.583,9
2	Sidoarjo	33.863,7
3	Pasuruan	4.609,5

Sumber: Statistik Budidaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

Pendapatan dari nilai produksi ikan bandeng di Kabupaten Gresik sebesar Rp 598.274.926.000,00.

**Tabel 1.4** Tiga Besar Kabupaten di Jawa Timur Berdasar Nilai Produksi Ikan Bandeng Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Nilai Produksi Ikan Bandeng
1	Gresik	Rp 598.274.926.000,00
2	Sidoarjo	Rp 575.682.900.000,00
3	Surabaya	Rp 117.002.490.000,00

Sumber: Statistik Budidaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

Kawasan perikanan budidaya air payau di Kabupaten Gresik meliputi tiga kecamatan. Berdasarkan Pasal 68 ayat (4) huruf Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 - 2030 (untuk selanjutnya disebut Perda RTRW Gresik 2010-2030) disebutkan bahwa kawasan budidaya bandeng diarahkan di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar dan Kecamatan Bungah. Sebagian besar tambak yang ada di Kabupaten Gresik adalah tambak tradisional (Mudian Panea, dkk, 2012).

Kontribusi nyata tersebut di atas, bertolak belakang dengan tingkat kesejahteraan bagi para Pembudi Daya Ikan yaitu orang yang pekerjaannya melakukan budidaya ikan air tawar, ikan air payau maupun ikan air laut. Permen KP Renstra 2015-2019 memaparkan bahwa kesejahteraan para pembudidaya ikan untuk dapat memenuhi keperluan dan kebutuhan dengan pendapatan yang diperolehnya relatif masih sangat terbatas. Kesejahteraan adalah pilar penting yang menjadi tujuan sekaligus tolok ukur dari berhasil tidaknya pembangunan perikanan. Pembangunan perikanan harus menjawab permasalahan krusial yang dihadapi sektor ini, yaitu kemiskinan karena faktanya nelayan hingga saat ini termasuk dalam kelompok masyarakat termiskin dari kelompok masyarakat lainnya (*the poorest of the poor*). Hal ini disebabkan sistem bagi hasil yang tidak adil dan tekanan dari pemilik modal. Kondisi kemiskinan yang dialami nelayan menyebabkan mereka rentan konflik dan hanya menjadi objek (Retnowati, 2011).

Sebagaimana dipaparkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan) bahwa dalam pengembangan perikanan budidaya, permasalahan kesejahteraan tersebut salah satunya terkait kurang adanya kepastian hukum serta keadilan bagi pembudi daya Ikan. Pasal 28 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan telah mengatur perlindungan hukum bagi pembudidaya ikan yang terkait perjanjian bagi hasil, termasuk ketentuan kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan.

Pembudi Daya Ikan meliputi antara lain Pemilik Lahan Budi Daya, Penyewa Lahan Budi Daya dan Penggarap Lahan Budi Daya. Ketiga pelaku pembudi daya ikan tersebut bersinergi untuk melaksanakan Budi Daya Ikan yang hubungan mereka satu dengan yang lain saling memengaruhi.

Berkaitan dengan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan Pasal 28 tersebut kaitannya dengan aspek kepastian hukum dan juga keadilan bagi pembudi daya Ikan yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat dari sisi kesejahteraan.

## 2. Metode

Artikel ini merupakan penelitian non-doktrinal dengan menggunakan jenis *sociolegal* yang merupakan penelitian dalam ilmu hukum yang tidak hanya mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan saja, namun juga mengamati aspek sosial (ekonomi, politik, sosial, dan budaya) yang memengaruhi (Irianto, Sulityowati dan Shidarta. 2013). Adapun data yang digunakan dalam meliputi data primer (*merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, baik melalui dokumentasi, wawancara, dan/atau observasi*) dan data sekunder (*bahan hukum primer dan sekunder*).

## 3. Pembahasan

Sektor perikanan salah satu yang memberikan kontribusi pada pembangunan di bidang perekonomian Indonesia. Senada dengan pendapat Endang Retnowati bahwa sumber daya ikan adalah salah satu dari sekian sumber ekonomi yang ada, sehingga sumber daya ikan merupakan modal bagi pembangunan bangsa Indonesia (Retnowati, 2011). Tahun 2016 produksi perikanan (Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016), baik perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang dihasilkan oleh seluruh kabupaten/kota meliputi perikanan tawar, payau, dan laut (termasuk rumput laut) sebesar 23,51 juta ton dari target 23,43 juta ton atau mencapai 100,33%. Komposisi produksi perikanan di tahun 2016 disumbangkan dari produksi perikanan tangkap sebesar 6,83 juta ton atau 29,06%, dibandingkan dengan sumbangan dari produksi perikanan budidaya sebesar 16,67 juta ton atau 70,94%.

## Penerapan Perjanjian bagi Hasil terhadap Pengelolaan Bersama Lahan Budidaya Tambak

*Eny Sulistyowati, Muh Ali Masnun, Arinto Nugroho, Nurul Hikmah, Mahendra Wardhana*

Kabupaten Gresik yang menempati peringkat pertama di Provinsi Jawa Timur yang memberikan kontribusi besar berdasarkan jumlah pembudidaya ikan bandeng, luas areal budidaya ikan bandeng, jumlah produksi ikan bandeng dan nilai produksi ikan bandeng (Statistik Budidaya Provinsi Jawa Timur, 2015), namun demikian kontribusi tersebut tidak diikuti dengan tingkat kesejahteraan.

Kesejahteraan adalah pilar penting yang menjadi tujuan sekaligus tolok ukur dari berhasil tidaknya pembangunan perikanan. Pembangunan perikanan harus menjawab permasalahan krusial yang dihadapi sektor ini, yaitu kemiskinan karena faktanya nelayan hingga saat ini termasuk dalam kelompok masyarakat miskin jika dibandingkan dari kelompok masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan sistem bagi hasil yang tidak adil dan tekanan dari pemilik modal. Kondisi kemiskinan yang dialami oleh para nelayan menyebabkan mereka rentan konflik dan hanya menjadi objek (Retnowati, 2011).

Pengaturan berkaitan dengan sistem bagi hasil tertuang dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan. Pasal 28 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan telah mengatur perlindungan hukum bagi pembudidaya ikan. Penerapan Pasal 28 tersebut kaitannya dengan aspek kepastian hukum dan juga keadilan bagi pembudi daya Ikan yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat dari sisi kesejahteraan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, antara lain Bapak Ir. Samsul Hidajat (Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Gresik), Bapak Ahmad (Staf Bagian Data Dinas Perikanan Kabupaten Gresik), Bapak Busro (Pendego/Penggarap), Bapak H. Mashudi (Pemilik, Penggarap, dan Ketua POKDAKAN), dan Bapak (Penyewa) Farid Maruf akan diuraikan dan dianalisis sebagai berikut:

### a. Bentuk Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdata merumuskan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Formulasi definisi perjanjian sebagaimana tertuang pada Pasal 1313 KUHPerdata tersebut dirasa terdapat kelemahan (kurang lengkap), sehingga beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap, antara lain diantaranya yang dirumuskan oleh Sudikno. Menurut Sudikno “perjanjian itu adalah merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum” (Sudikno, 2003). Ahli hukum lain adalah Subekti yang menyatakan “perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal” (Subekti, 2004).

Menurut Abdul Kadir Muhammad formulasi definisi perjanjian dalam Pasal 1313 memiliki beberapa kelemahan antara lain:

1. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata mengikatkan hanya datang dari salah satu pihak;
2. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga;
3. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya yang sepakat (konsensus) untuk mengikatkan diri antara satu dengan lainnya tentang hal tertentu dalam bidang harta kekayaan.

Berkaitan dengan bentuk, KUHPerdata memang belum disebutkan secara komprehensif

mengenai bentuk perjanjian, namun demikian ditelaah dari berbagai ketentuan yang tertuang dalam KUHPerdota, maka perjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis (lisan). Dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota perjanjian tidak tertulis (lisan) merupakan bentuk perjanjian yang dibuat antara subjek hukum yang cukup dengan kesepakatan secara lisan saja, dengan adanya kesepakatan tersebut maka perjanjian telah terjadi. Sementara bentuk perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat para pihaknya dalam bentuk tertulis (hitam di atas putih).

Bentuk perjanjian memiliki konsekuensi hukum dalam penerapannya, bentuk perjanjian tertulis akan memiliki pembuktian yang kuat jika di kemudian hari terjadi perselisihan antar para pihak. Perjanjian tertulis lebih memiliki kepastian hukum bagi para pihak, kepastian hukum ini terutama berkaitan dengan hak dan juga kewajiban yang dimiliki masing-masing. Demikian dengan sebaliknya perjanjian tidak tertulis akan menjadi alat pembuktian yang lemah jika dibandingkan dengan perjanjian tertulis. Perjanjian tidak tertulis juga tidak memiliki kepastian hukum yang tidak jelas.

Pasal 28 (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan menyebutkan "Pemilik dan penyewa kapal atau Pemilik Lahan Budi Daya dan penyewa lahan budi daya yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan dengan melibatkan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, atau Penggarap Lahan Budi Daya harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis". Ketentuan tersebut secara eksplisit sangat jelas bahwa pembuatan perjanjian bagi hasil secara tertulis.

Bagaimana dengan penerapan ketentuan tersebut di Kabupaten Gresik? Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul Hidajat:

*"Sampai dengan saat ini, hampir tidak dapat ditemukan baik itu pemilik lahan budi daya, penyewa, atau penggarap lahan budi daya yang*

*mengetahui adanya keharusan perjanjian bagi hasil secara tertulis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perjanjian bagi hasil yang selama ini dilakukan adalah perjanjian di bawah tangan (tidak tertulis) dengan menggunakan prinsip saling percaya satu dengan yang lain. Baik itu antara pemilik dengan penyewa, pemilik dengan penggarap, ataupun penyewa dengan penggarap."*

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Farid Maruf dan Bapak Busro:

*"Rata-rata latar belakang pendidikan kebanyakan adalah Formal SMP/MTs atau non formalnya pesantren, sehingga pengetahuan soal perjanjian relatif masih sangat minim. Saya pribadi pun juga masih menggunakan sistem sewa dengan perjanjian di bawah tangan (perjanjian tidak tertulis). Karena ini memang sudah turun temurun, dan bila kita ingin mengubah paradigma masyarakat dalam waktu dekat itu agak sulit. Justru nanti akan dipandang aneh oleh masyarakat "kok ra percoyo men" kok tidak percaya".*

*"saya ini lulusan "ora sing dhuwur" sekolah yang tidak tinggi, undang-undang yang maksud saya tidak tahu, apalagi isinya. Saya ini orang yang asli lahir, tumbuh dan besar di Gresik dan Alhamdulillah sudah menjadi penggarap atau pendega ya kira-kira sudah 6 tahunan, selama ini perjanjian yang saya jalani atau masyarakat Banjarsari Kecamatan Manyar sebatas saling percaya satu dengan yang lain. Justru "sawangane aneh".*

Berdasarkan hasil beberapa wawancara yang dilakukan, penerapan perjanjian bagi hasil dalam bentuk tertulis belum diterapkan sama sekali, sehingga perjanjian yang dilakukan selama ini adalah perjanjian lisan. Perjanjian lisan yang dibuat telah terjadi cukup lama sejak dari para pendahulu mereka hingga generasi sampai saat ini.

## Penerapan Perjanjian bagi Hasil terhadap Pengelolaan Bersama Lahan Budidaya Tambak

Eny Sulistyowati, Muh Ali Masnun, Arinto Nugroho, Nurul Hikmah, Mahendra Wardhana

Aspek hukum, KUHPerdota tidak menentukan apakah bentuknya harus tertulis atau tidak tertulis (lisan), sehingga tidak memengaruhi syarat sah suatu perjanjian. KUHPerdota menentukan syarat sah perjanjian termuat dalam Pasal 1320 yakni sepakat, cakap, hal tertentu, dan causa halal. Dengan demikian, perjanjian yang dilakukan dapat dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Klausul Pasal 28 (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan pada prinsipnya juga tidak mewajibkan, melainkan hanya sebatas harus. Kata “wajib” dan “harus” memiliki konsekuensi yang berbeda dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian tidak tertulis (lisan) rentang sekali terjadi perselisihan di kemudian hari. Apalagi terkadang biasanya pihak kedua (penggarap) adalah pihak yang sering dirugikan posisinya, di samping perjanjian tidak tertulis (lisan) juga memiliki kelemahan dalam hal pembuktian yang tidak kuat. Permasalahan yang pernah terjadi di Kabupaten Gresik adalah sewa menyewa belum berakhir batas waktu yang ditentukan, tetapi penyewa sudah menyewakan kepada orang lain. Nathan Roscoe Pound mengatakan bahwa hukum sebagai sarana kontrol sosial (*law as a tool social engineering*) harus hadir ditengah-tengah masyarakat dari sisi kepastian hukum.

Agus Yuda Hernoko (2008), mengungkapkan bahwa Perjanjian memiliki arti penting, antara lain: (1) Sebagai wadah hukum bagi para pihak dalam menunagkan hak dan kewajiban masing-masing; (2) Sebagai bingkai aturan main; (3) Sebagai alat bukti adanya hubungan hukum; (4) Memberikan kepastian hukum; (5) Menunjang iklim bisnis yang kondusif.

Aspek sosiologi, ada pandangan masyarakat “bahwa sesuatu yang turun temurun sebaiknya dilestarikan/diteruskan dan mengubah suatu hal yang turun termurun adalah hal yang tabu”. Masyarakat memandang “*kok ra percoyo men*” (kok tidak percaya banget), “*sawangane aneh*” (kelihatan-

nya aneh) sehingga ekonomi moral lebih kuat daripada ekonomi kapital. Untuk masyarakat yang moralnya dikatakan masih dijunjung tinggi (terutama di pedesaan) barangkali perjanjian tidak tertulis (lisan) “saling percaya satu sama lain” relatif masih memungkinkan, namun demikian berbeda dalam hal masyarakat yang tidak menjunjung moral (biasanya di perkotaan) relatif sangat sulit.

Kehidupan masyarakat yang begitu dinamis, apalagi era globalisasi sebagaimana saat ini maka bukan tidak mungkin perjanjian tidak tertulis (lisan) dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Informasi, akulturasi, asimilasi di bidang budaya akan memengaruhi cara pandang masyarakat akan suatu hal, termasuk bentuk perjanjian tidak tertulis (lisan).

Aspek latar belakang pendidikan, bahwa beberapa hasil wawancara dengan penyewa dan penggarap mengatakan bahwa mayoritas dari mereka memiliki latar belakang pendidikan formal SMP/MTs atau Non Formal Pesantren. Tidak dapat dipungkiri pendidikan juga memengaruhi cara pandang/paradigm atas suatu hal, tidak terkecuali terkait dengan perjanjian tertulis. Pemilik, penyewa, dan penggarap lebih banyak fokus pada aspek budidaya perikanan daripada aspek lain. Padahal aspek lain juga memberikan kontribusi tidak kalah penting dalam berhasil tidaknya dalam perikanan, apalagi mayoritas dari masyarakat menjadikan perikanan bandeng menjadi pekerjaan utama. Jumlah petambak di Kabupaten Gresik relatif cukup banyak dan Kabupaten Gresik sebagai salah satu daerah yang memiliki kontribusi di bidang perikanan budidaya sudah seharusnya dapat memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat.

### b. Perjanjian Bagi Hasil (Persentase)

Ketentuan bagi hasil telah diatur dalam Pasal 1 huruf a UU Bagi Hasil Perikanan, yang dinyatakan:

*“Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya.”*

Menurut terminologi, bahwa istilah bagi hasil merupakan suatu sistem atau cara yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana (Rofiq, 2004). Dalam konteks perjanjian bagi hasil sebagai salah satu bentuk untuk menuju ke arah perwujudan masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik, penyewa dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan. Oleh karena itu, perusahaan perikanan secara bagi hasil, baik perikanan laut maupun perikanan darat, harus diatur hingga mampu memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat tanpa ada salah satu pihak yang dikalahkan.

Pasal 3 UU Bagi Hasil Perikanan menentukan besaran bagian dalam perjanjian bagi hasil. Pasal tersebut mengatur bahwa bagi hasil untuk perikanan tambak (darat) “Penggarap tambak paling sedikit harus diberi bagian minimal 40% dari hasil bersih. Perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 lawan 1. Pembagian hasil diatur para pihak dengan diawasi Pemda Tingkat II untuk menghindari pemerasan.”

Perjanjian bagi hasil di Kabupaten Gresik sebagaimana dalam penelitian ini para pihak dalam perjanjian bagi hasil berkaitan dengan tambak adalah pemilik dan penggarap tambak. Perjanjian yang dilakukan berdasarkan kepercayaan dan itikad baik antara para pihak. Perihal besaran (persentase), bagi hasil di Kabupaten Gresik sampai dengan saat ini Pemilik mendapat bagian 90% sedangkan Penggarap (Pendega) sebesar 10% dengan catatan segala modal dan biaya operasional

mulai awal sampai dengan panen ditanggung oleh pemilik, sedangkan Penggarap hanya sebatas tenaga/perawatan sebagaimana disampaikan Pak Busro:

*“Biasanya, saya melakukan budidaya selama 3 bulan (mulai sebar benih sampai dengan panen) dengan seluruh modal berasal dari juragan dan saya hanya modal tenaga/keahlian saya. Tetapi untuk pengeluaran yang kecil-kecil saya sendiri tanpa harus meminta kepada juragan. Misalnya pada musim saat ini banyak sekali burung-burung yang memangsa ikan di tambak. Jika dibiarkan terus menerus bukan tidak mungkin juragan tidak akan memperoleh laba/keuntungan yang pada akhirnya saya sendiri juga tidak memperoleh bagian sebesar 10%. Nah untuk mengusir burung-burung tersebut, biasanya saya membeli petasan “mercon”. Saya pagi habis sholat shubuh sudah berangkat, karena perjalanan saya sampai lokasi kurang lebih 2 jam perjalanan. Pagi biasanya banyak sekali burung cari makan, sehingga pagi saya selalu jaga dan mengusir dengan menggunakan petasan. Setelah 3 bulan maka akan dilakukan penjualan dengan sistem terbuka, artinya baik pemilik/penyewa dan penggarap sama-sama tahu, dengan jumlah bagi hasil 10%. Padahal di daerah-daerah lain itu sudah naik, ada yang 12,5-15%.”*

Merujuk Pasal UU Bagi Hasil Perikanan, sekilas penerapan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Gresik masih belum sesuai dengan UU Bagi Hasil Perikanan. Perbedaan dengan Kabupaten Gresik adalah bahwa seluruh modal dan biaya operasional mulai awal sampai dengan panen menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemilik, sedangkan di UU Bagi Hasil Perikanan Pasal 4 dan 7 ayat (5): “Bahan-bahan menjadi tanggungan bersama meliputi uang pembelian benih ikan, biaya pengeduk saluran, biaya pemupukan dan perawatan pintu air serta saluran tambak”; “Bahan yang menjadi tanggungan pemilik adalah pintu air tambak, biaya memperbaiki dan mengganti pintu air yang

## Penerapan Perjanjian bagi Hasil terhadap Pengelolaan Bersama Lahan Budidaya Tambak

Eny Sulistyowati, Muh Ali Masnun, Arinto Nugroho, Nurul Hikmah, Mahendra Wardhana

tidak dapat dipakai lagi dan pembayaran pajak tanah”; “Bahan yang menjadi tanggungan pemilik tambak adalah biaya menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan pemeliharaan ikan di tambak dan penangkapan ikan sewaktu panen”.

Adanya perbedaan tersebut tidak bisa serta merta untuk dapat dikatakan apakah perjanjian bagi hasil telah sesuai dengan UU Bagi Hasil Perikanan dan juga memberikan rasa keadilan untuk para pihak. Apalagi model perjanjian bagi hasil telah terjadi turun temurun dari generasi ke generasi yang tentu relatif sulit dan tidak semudah membalikkan tangan untuk mengubah model perjanjian bagi hasil sebagaimana yang diatur dalam UU Bagi Hasil Perikanan. Besaran (prosentase) 10% memang dirasa relatif masih kecil, apalagi kebutuhan barang pokok yang semakin meningkat tentu jika besaran (prosentase) tetap sebesar 10% bukan tidak mungkin penggarap berpikir dua kali untuk menggarap, kecuali memang tidak ada pilihan pekerjaan lain sebagaimana disampaikan Pak Busro:

*“Saya sendiri kalau di bilang cukup ya cukup, nggak juga nggak. Tidak ada pilihan lain ya sudah saya tekuni saja. Kalau juragan berani modal inshaa memperoleh hasil yang lumayan, waktu awal menggunakan pupuk Urea dan SP36 dan menggunakan sentrat, tetapi pupuk tersebut terkadang juga stok kosong.”*

### c. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Berkaitan dengan dengan jangka waktu perjanjian telah diatur pada Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 UU Bagi Hasil Perikanan. Adapun jangka waktu perjanjian dimaksud meliputi:

- a) *Bagi perikanan darat minimal 6 musim yaitu 3 tahun berturut-turut dan apabila jangka waktu berakhir diadakan perpanjangan maka perjanjian lama yang diutamakan.*
- b) *Apabila ada pemindahan hak diantara para pihak maka perjanjian beralih.*

- c) *Jika para pihak meninggal maka para ahli waris yang sanggup dan menghendaknya berhak melanjutkan perjanjian dengan hak dan kewajiban yang sama sampai jangka waktu perjanjian berakhir.*

Penerapan jangka waktu perjanjian bagi hasil di Kabupaten Gresik masih belum sesuai dengan UU Bagi Hasil Perikanan, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Mashudi bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan tidak pasti setiap berapa tahun/berapa musim. Senada dengan Mashudi, Busro sebagai penggarap (pendega) melakukan budidaya sebagai bentuk jangka waktu perjanjian bagi hasil dapat saja hanya 3 bulan saja. Konsekuensi perjanjian bagi hasil tidak tertulis salah satunya adalah tidak adanya kepastian hukum, termasuk dalam hal ini adalah jangka waktu perjanjian bagi hasil. Berkaitan huruf (b), dan (c) Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) UU Bagi Hasil Perikanan berdasarkan hasil wawancara masih belum terdokumentasikan.

### d. Risiko Gagal Panen

Gagal panen merupakan sebuah hal yang mungkin sekali terjadi dan itu sudah dimaklumi. Namun demikian gagal panen dapat dikarenakan faktor alam (bencana) dan manusia (manajemen pemeliharaan). Apabila terjadi gagal panen, sebagaimana diungkapkan Pak Farid bahwa gagal panen menjadi risiko yang ditanggung oleh pemilik. Sebagaimana disampaikan oleh Busyro bahwa jika terjadi gagal panen maka sudah menjadi hal turun temurun jika pemilik sendiri yang menanggung atas seluruh modal yang dikeluarkan.

Sehingga penggarap pun juga tidak akan memperoleh bagian apapun karena tidak memperoleh keuntungan atas hal tersebut. Dalam aspek keadilan, seharusnya baik penggarap juga turut bertanggung jawab atas risiko terjadi kegagalan, karena bagaimanapun juga hal tersebut juga dipengaruhi bagaimana manajemen pemeliharaan yang dilakukan oleh penggarap.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa penerapan perjanjian bagi hasil antara pemilik, penyewa, dan penggarap lahan budidaya tambak di Kabupaten Gresik belum dilaksanakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian yang dibuat, masih dalam bentuk tidak tertulis, melainkan dalam bentuk lisan. Meskipun tidak mempengaruhi syarat sahnya perjanjian, perjanjian dalam bentuk lisan (tidak tertulis) memiliki beberapa kelemahan. Penerapan jangka waktu perjanjian bagi hasil di Kabupaten Gresik masih belum sesuai dengan UU Bagi Hasil Perikanan (menentukan minimal 3 tahun 6 musim), hal ini berdasarkan perjanjian bagi hasil yang dilakukan tidak pasti setiap berapa tahun/berapa musim.

Resiko gagal panen, masih belum merepresentasikan keadilan, karena resiko gagal panen akan menjadi tanggungan penuh pemilik, padahal dimungkinkan gagal panen diakibatkan juga karena pengelolaan dan manajemen yang kurang baik dari penggarap. Pemerintah Kabupaten Gresik, dalam hal ini Dinas Perikanan hendaknya memberdayakan pemilik, penyewa dan penggarap lahan budidaya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan terkait pembudidayaan ikan.

#### Daftar pustaka

- Ambar, Teguh S. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Gava Media.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. 2016. *Statistik Budidaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2015*. Surabaya. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
- Hernoko, Agus Yudha, 2008. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Irianto, Sulistyowati. 2013. Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya. Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Eds). *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016*. Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100/men/VI/2004 *Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*. 21 Juni 2004.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty.
- Muslimin, H. (2016). Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 30-38. doi:10.26905/idjch.v7i1.1791.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 *Pembudidayaan Ikan*. 24 Juli 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166. Jakarta.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 *Pengkakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*. 20 Mei 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-KP/2016 *Jaminan Perlindungan atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam*. 16 Juni 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 – 2030*. 15 Juli 2011. Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8. Gresik.
- Putusan Mahkamah Republik Indonesia Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.
- Rahmantya, Krisna Fery, dkk. 2016. *Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2015*. Jakarta. Pusat Data dan Statistik.

## Penerapan Perjanjian bagi Hasil terhadap Pengelolaan Bersama Lahan Budidaya Tambak

*Eny Sulistyowati, Muh Ali Masnun, Arinto Nugroho, Nurul Hikmah, Mahendra Wardhana*

- Retnowati, Endang. 2011. Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum). *Perspektif XVI* (3).
- Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Subekti. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 *Bagi Hasil Perikanan*. 23 September 1964.
- Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*. 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 *Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam*. 14 April 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68. Jakarta.